

P – HSE – 07
IZIN KERJA

Disusun oleh :		Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
HSE Section Manager		Business Support Manager	General Manager
Status Doc. :	No Copy :		
CONTROLLED			

REVISION NOTES

No.	Revision No	Issue Date	Description
1	00	12-April-2016	Initial Release

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai panduan cara kerja aman dalam kegiatan operasional PT. SCG Pipe and Precast Indonesia yang berpotensi risiko tinggi terhadap bahaya kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan yaitu bekerja diketinggian, pekerjaan panas, bekerja di ruang terbatas dan pekerjaan elektrikal untuk menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2. LINGKUP

Mencakup sistem pengendalian dan monitoring terhadap pekerjaan yang berpotensi risiko tinggi di lingkungan PT. SCG Pipe and Precast Indonesia oleh karyawan (internal) maupun supplier, kontraktor (eksternal).

3. DOKUMEN REFERENSI

- 3.1 Undang – Undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
- 3.2 Peraturan Pemerintah RI No 50 tahun 2012 tentang SMK3, Pasal 12 dan 13.
- 3.3 *Safety Performance Assessments Program (SPAP) unit 6 point 6.17 Work Permit System.*

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Plant Manager/ Production Manager/ Section Manager
 - 4.1.1 Mengetahui dan Memastikan aktivitas bekerja pada wilayah kerjanya dilakukan secara aman sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan.
- 4.2. Seluruh Karyawan/ Kontraktor/ Vendor
 - 4.2.1 Melaporkan pekerjaan yang memerlukan ijin kerja.
 - 4.2.2 Mengisi form ijin kerja dan terlibat dalam proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko kerja.
 - 4.2.3 Melaksanakan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan sesuai dengan form ijin kerja.
- 4.3. Supervisor/ Superintendent
 - 4.3.1 Memeriksa kesesuaian dan kebutuhan ijin kerja
 - 4.3.2 Memeriksa standar peralatan kerja
 - 4.3.3 Memastikan sistem ijin kerja dilakukan untuk pekerjaan yang berisiko.
 - 4.3.4 Menyetujui atau menolak ijin kerja.
 - 4.3.5 Terlibat dalam proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko kerja.

- 4.3.6 Melakukan monitoring terhadap proses pekerjaan.
- 4.4. Health, Safety & Environment
 - 4.4.1 Memeriksa kesesuaian dan kebutuhan ijin kerja
 - 4.4.2 Memeriksa standar peralatan kerja
 - 4.4.3 Menyetujui atau menolak ijin kerja.
 - 4.4.4 Memastikan aktivitas pekerjaan sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan.
 - 4.4.5 Memastikan sistem ijin kerja dilakukan untuk pekerjaan yang berisiko .
 - 4.4.6 Terlibat dalam proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.

5. DEFINISI

5.1 Ijin Kerja

Ijin yang diberikan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan tidak rutin atau pekerjaan baru yang berisiko tinggi di tempat kerja untuk masa waktu maksimal dalam satu shift kerja. Pekerjaan berisiko tinggi mencakup bekerja di ketinggian, pekerjaan panas, bekerja di ruang terbatas dan pekerjaan elektrik.

5.2 Pekerjaan Panas

Pekerjaan yang menimbulkan panas, nyala api atau percikan api seperti pemotongan, pengelasan, penggerindaan, dan lain - lain yang mungkin dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.

5.3 Bekerja Di Ketinggian

Pekerjaan yang dilakukan dengan ketinggian di atas 1,80 meter atau lebih, termasuk pekerjaan dengan platform yang bergerak dan dapat dipindah-pindah sehingga membentuk suatu elevasi dengan ketinggian 1,80 meter atau lebih, pekerjaan dengan scaffolding, bekerja dengan menggunakan tangga dan bekerja di atas atap dan lain – lain yang memiliki potensi jatuh dari ketinggian.

5.4 Ruang Terbatas

Setiap area tertutup seluruhnya ataupun tertutup sebagian, yang tidak dirancang untuk area kerja dan terlarang sebagai pintu masuk dan pintu keluar serta memiliki potensi bahaya seperti : udara/atmosfir yang terkontaminasi dan tingkat oksigen rendah, silo, tanki, area mesin bergerak, area pit dan lain – lain.

5.5 Pekerjaan Elektrikal

Pekerjaan yang berhubungan dengan voltage 380V atau lebih, seperti sistem instalasi listrik/ pemeliharaan/ instalasi untuk mesin, ruang kontrol listrik, isolasi sambungan

listrik dan pekerjaan yang dilakukan di dekat atau area tegangan tinggi seperti trafo dan lain – lain.

5.6 Pekerjaan Berisiko Tinggi

Pekerjaan yang apabila dilakukan mempunyai risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja itu sendiri serta lingkungan kerja di sekitarnya.

6. PROSEDUR

- 6.1 Persiapan sebelum pekerjaan, atasan / pekerja mempersiapkan lokasi kerja, peralatan, dan peralatan berada dalam kondisi yang baik untuk keselamatan.
- 6.2 Pekerja meminta izin untuk bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan berisiko tinggi dengan menggunakan form :
 - a. F-HSE-032 Izin Bekerja di Ketinggian
 - b. F-HSE-030 Izin Bekerja di Area Terbatas
 - c. F-HSE-031 Izin Pekerjaan Panas
 - d. F-HSE-032 Izin Pekerjaan Elektrikal
- 6.3 Setiap izin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi hanya berlaku satu shift dan izin kerja diperbaharui apabila pekerjaan melanjutkan ke shift berikutnya atau pekerjaan yang mengalami perubahan tempat.
- 6.4 Superintendent/ supervisor area melakukan pre-cek area kerja, peralatan kerja, izin kerja dan menyetujui atau menolak izin kerja yang sudah diajukan.
- 6.5 Plant Manager mengetahui kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi di area plant.
- 6.6 HSE melakukan briefing dan pengecekan terhadap formulir izin kerja sekaligus memastikan area tempat kerja sudah aman, termasuk kelengkapan alat yang digunakan dan Alat Pelindung Diri (APD).
- 6.7 Formulir izin kerja yang telah disetujui kemudian dicatat kedalam laporan monitoring pekerjaan berisiko yang ada di HSE.
- 6.8 HSE, Supervisor / Superintendent melakukan monitoring selama pekerjaan berlangsung terkait dengan pelaksanaan K3.
- 6.9 Pelaksana pekerjaan wajib men jalankan/ mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta mematuhi semua rambu - rambu K3 yang ada.
- 6.10 Pelaksana Pekerjaan selama melakukan pekerjaannya memasang salinan surat izin kerja dekat tempat bekerja dan memasang rambu pekerjaan berisiko tinggi.
- 6.11 Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan yang ada maka HSE/ Supervisor/ Superintendent/ Manager berhak memberhentikan pekerjaan.

- 6.12 Jika pekerjaan telah selesai dilakukan maka pelaksana pekerjaan menandatangani formulir penutupan ijin kerja yang kemudian diserahkan kepada HSE untuk diperiksa apakah lokasi pekerjaan sudah bersih dan sesuai dengan laporan pekerjaan. Jika sudah sesuai, maka HSE menandatangani formulir ijin kerja sebagai persetujuan.
- 6.13 Supervisor/ Superintendent dan HSE melakukan pemeriksaan setelah pekerjaan selesai dilakukan/ Supervisor.
- 6.14 HSE merecord form ijin kerja.

7. DOKUMEN TERKAIT

- | | | |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 7.1 | Prosedur Bekerja di ketinggian | : P-HSE-06 |
| 7.2 | Form Izin Bekerja di Ketinggian | : F-HSE-032 |
| 7.3 | Form Izin Bekerja di Area Terbatas | : F-HSE-030 |
| 7.4 | Form Izin Pekerjaan Panas | : F-HSE-031 |
| 7.5 | Form Izin Pekerjaan Elektrikal | : F-HSE-035 |